



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599

MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 027 / DPMP/TSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 21 Juli 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : HAYATI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Jenamas, 19 September 1975 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Samuda Rt. 001 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB "MASA DEPAN" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/874/PAUD-DIKMAS/2021 |
| | : Tanggal 21 Juli 2007 |
| 3. NPSN | : 69861330 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 02 Januari 2011 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Samuda Rt. 001 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/874/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/143-Kesra/Bel Tanggal 13 Juli 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 MEI 2021** sampai dengan **25 MEI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB "MASA DEPAN" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 22 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

H.H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Utama Muda

NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang ; 70563

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/068/Korwil-08/Disdik

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN KB MASA DEPAN KEC. BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** :
Menetapkan
Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga KB MASA DEPAN , Desa Samuda Kec. Belawang
- Kedua** : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan KB MASA DEPAN Terhitung Tanggal 02 Januari 2011
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan
Kec. Belawang



H. HANAPI, S.Th.I
NIP. 19780410 200701 1 011